



Prosedur usulan pembukaan program studi/pendirian perguruan tinggi baru

1. Surat permohonan pendirian perguruan tinggi baru oleh Ketua Yayasan;
2. Surat pertimbangan dari Koordinator Kopertis Wilayah setempat;
3. Formulir 1, 2, dan 3 yang telah dilengkapi, dengan menggunakan Kop Surat Yayasan. (sebagai contoh silahkan download "Surat Permohonan" dari website <http://prodibaru.dikti.go.id>);
4. Fotokopi SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Yayasan dan/atau surat pencatatan dari Kementerian Hukum dan HAM bahwa yayasan telah melakukan penyesuaian anggaran dasar sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (3) UU No. 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang telah dilegalisir oleh Kementerian Hukum dan HAM/Kantor Wilayah Hukum dan HAM/Notaris setempat;
5. Fotokopi Akta Pendirian Yayasan yang telah dilegalisir oleh Notaris;
6. Studi kelayakan pendirian institusi yang telah sesuai dengan SK Mendiknas No. 234/U/2000
7. Rancangan standar pendidikan perguruan tinggi yang akan didirikan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan sesuai dengan PP No. 19 Tahun 2005;
8. Rancangan rencana strategis/Rencana Induk Pengembangan 5 tahunan;
9. Rancangan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) perguruan tinggi yang akan didirikan;
10. Rancangan Statuta perguruan tinggi yang akan didirikan;
11. Rancangan Kode Etik Sivitas Akademika perguruan tinggi yang akan didirikan;
12. Surat pernyataan di atas materai atau dalam bentuk Akta Notaris bahwa yayasan pengusul tidak sedang bermasalah/konflik dengan pihak internal maupun eksternal;
13. Berita Acara dan Daftar Hadir Rapat seluruh Pengurus Yayasan yang menyetujui pendirian perguruan tinggi (Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademik/Politeknik) yang diusulkan, (sebutkan nama Perguruan Tinggi dan Program studi beserta jenjangnya);
14. Mengupload Formulir 4 (IPPP) setelah mendapatkan Nomor Registrasi atas permohonan Program Studi Baru yang diajukan;
15. Mengupload Formulir 5 (IP) setelah mendapatkan pemberitahuan lolos evaluasi Formulir 4.
16. Untuk pendirian sekolah tinggi harus menyelenggarakan minimal 2 program studi yang salah satu atau keduanya adalah jenjang program Sarjana (S1).

Semua peraturan dapat diunduh melalui laman: www.dikti.go.id

Keterangan:

- Formulir 4 (IPPP) Pada PT Baru dan Formulir 5 (IP) sudah dapat diunduh melalui laman <http://prodibaru.dikti.go.id>
- Semua kelengkapan berkas (poin 1-14) akan dievaluasi terlebih dahulu, jika telah memenuhi ketentuan yang berlaku pengusul akan diberikan nomor registrasi program studi yang diusulkan.
- Nomor Registrasi dikirimkan melalui alamat email pertama yang disebutkan pada Formulir 1.
- Peraturan terkait dapat diunduh melalui laman: www.dikti.go.id
- Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan kinerja proses usulan, maka pelayanan tamu terkait pertanyaan perkembangan usulan hanya akan dilayani setiap hari Senin dan Selasa pukul 10.00-14.00 WIB, dan pertanyaan terkait usulan yang diajukan mohon agar disampaikan melalui email: prodibaru@dikti.go.id.